



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 105/PDT/2017/PT PLG

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. cq KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, beralamat di Jl. Kapten A. Rivai No. 99 Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Anasron, SH.,M.Si Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, 2. Dr. Rani Arvita, SH.,MH Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan, 3. Novita Armita Muslim, SH.,MH Staf Sengketa Konflik dan Sengketa Pertanahan berdasarkan surat kuasa nomor 197/14-16.71/IV/2017 masing-masing beralamat Jln. Kapten A.Rivai No. 99 Palembang yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang tanggal 02 Mei 2017 Nomor 303/SK/2017/PN Plg untuk selanjutnya disebut Pemanding I semula Tergugat II ;
2. P.T. PELABUHAN INDONESIA II (PELINDO II), beralamat di Jl. Pasoso No.1 Tanjung Priuk , Jakarta Utara yang diwakili oleh Elvin G. Masassya selaku direktur utama dalam hal ini meberikan kuasa kepada Sutanto, SH Advokat pada Kantor Widjojanto, Sonhadji & Associates yang beralamat di City Lofts Sudirman lantai 21 ruang 2108 Jln. K.H Mas Mansur No. 121 Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut Pemanding II semula Tergugat I ;

Lawan

P.T. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk (d/h P.T.SUSEL PRIMA PERMAI), beralamat di Jalan Pembangunan I Nomor: 3 Jakarta Pusat

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

Andi Fatmawati, SH., Advokat pada Law Office Syamsul Arif & Partners beralamat di Perkantoran Tomang Tol Raya Blok A2 No. 13 Ruang 201-202, Jl. Kedoya Agave

Raya, Jakarta-Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Oktober 2016;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Setelah membaca berkas perkara tanggal 20 April 2017 Nomor 182 / Pdt G / 2016 / PN Plg dan surat – surat yag berhubungan dengan perkara ini dan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 Oktober 2017 Nomor 105 / PDT / 2017 / PT

Hal 1 dari 6 hal Put Nomor. 73/Pdt/2016/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang pada tanggal 13 Oktober 2017 Nomor 182 / Pdt G / 2016 / PN Plg telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah atas 2 (dua) bidang tanah yang kedua dua nya tercatat atas nama Penggugat (P.T. Resource Alam Indonesia Tbk d/h P.T. Susel Prima Permai) dan kedua dua nya terletak di Desa Sungai Selincah, Kecamatan Ilir Timur II, Kotamadya Palembang, Propinsi Sumatera Selatan yaitu:

1.1. Sebidang tanah Sertifikat HGB No.100/Desa Sei Selincah, Gambar Situasi No.1791/1990 tanggal 22 Agustus 1990 , seluas 34.420 M² , dengan batas batas sebagai berikut :

Utara : Sungai Gambulis
Selatan : Tanah belum terdaftar
Timur : Tanah belum terdaftar
Barat : Sungai Musi

1.2. Sebidang tanah Sertifikat HGB No.101/Desa Sei Selincah , Gambar Situasi No.1792/1990 tanggal 22 Agustus 1990, seluas 65.690 M² , dengan batas batas sebagai berikut :

Utara : Sungai Nyai
Selatan : Sungai Gambulis
Timur : Tanah belum terdaftar
Barat : Sungai Musi

Yang kedua Sertifikatnya diterbitkan pada tanggal 28 April 1992 .

(Bukti P – 1, P – 2).

2. Bahwa kedua tanah milik Penggugat (P.T. Resource Alam Indonesia Tbk , d/h P.T. Susel Prima Permai) tersebut diatas, Penggugat peroleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No . 222 / HGB/BPN/ 992/31992 Tanggal 1 April 1992 untuk Sertifikat HGB No. 100/ Sei Selincah seluas 34.420 M² dan No. 233 HGB/ BPN/1992 tanggal 13 April 1992 untuk Sertifikat HGB No. 101/Desa Sei Selincah seluas 65.690 M² (Vide Bukti P – 1 dan P – 2).

Hal 2 dari 19 hal Nomor 105/PDT/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah tersebut selama ini Penggugat pergunakan untuk kegiatan usaha Penggugat yaitu dengan membangun Pabrik Lem, namun dikarenakan krisis ekonomi yang melanda perekonomian negara kita , maka sebagai dampaknya Pabrik Lem milik Penggugat tersebut juga mengalami krisis dan pada akhirnya harus Penggugat hentikan/tutup.
4. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2012 Penggugat melakukan perpanjangan Hak atas tanah tanah (HGB No.100/Desa Sei Selincah dan No.101/Desa Sei Selincah) milik Penggugat tersebut ke Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Kota Palembang dan telah membayar biaya Pengukuran dan Pemetaan Kadastral – Sporandik sebagaimana ternyata dalam Kwitansi tanggal 9 Juli 2012 dengan nomor berkas :
 - Sertifikat HGB No.100/Desa Sei Selincah , dengan No. DI .306:19937/2012, No. Berkas : 19913/2012 , ID Berkas 040119913/2012 .
 - Sertifikat HGB No,101/Desa Sei Selincah , dengan No.DI 306: 19936/2012 , No. Berkas : 19916/2012, ID Berkas 040119916/2012 .(Bukti P – 3 , P – 4).

Akan tetapi kemudian Tergugat II / Kantor Pertanahan Kota Palembang menyatakan perpanjangan hak atas tanah tanah Penggugat belum dapat dilakukan oleh karena adanya permasalahan diatas tanah tanah milik Penggugat tersebut .
5. Bahwa belakangan baru Tergugat II memberitahukan kepada Penggugat bahwa ternyata diatas tanah tanah Penggugat telah ada tanah Sertifikat Hak Pengelolaan No. 91/Sungai Selincah seluas 23.500 M² milik Tergugat I yang diperolehnya berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional No. 15/HPL/BPN,RI/2011 tanggal 14 Juli 2011 yang Sertifikat nya baru terbit pada tanggal 6 Januari 2012. dan akan mencari jalan keluar/Solusi terhadap permasalahan tersebut ,namun pada kenyataan walaupun Penggugat telah menanyakan kepada Tergugat II baik secara lisan maupun tertulis akan tetapi hingga saat ini Tergugat II belum juga dapat menyelesaikan permasalahan tersebut (Bukti P – 5).
6. Bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut diatas maka terdapat fakta/bukti bahwa tanah tanah milik Penggugat yaitu tanah Sertifikat HGB No . 100 /Desa Sei Selincah dan tanah Sertifikat HGB No. 101/Desa Sei Selincah Penggugat peroleh dan Sertifikatnya telah diterbitkan sejak tanggal 28 April 1992, sedangkan Tergugat I memperoleh Sertifikat HPL No. 91/Sungai Selincah pada tanggal 14 Juli 2011, sehingga jelas terbukti Penggugat telah memperoleh hak atas tanah tanah miliknya (HGB No. 100/Desa Sei Selincah dan HGB No. 101/Sei Selincah) tersebut

Hal 3 dari 19 hal Nomor 105/PDT/2017/PT PLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lain sebelum Tergugat I memperoleh tanah Hak Pengelolanya (HPL No. 91/Sungai Selincah) .
7. Bahwa dengan demikian Penggugat berhak mengajukan perpanjangan hak atas tanah tanahnya (HGB No.100/Desa Sungai Selincah dan HGB No.101/ Desa Sungai Selincah) tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat II berkewajiban untuk melakukan proses perpanjangan hak atas tanah tanahnya milik Penggugat tersebut .
8. Bahwa lebih lanjut pada awal bulan November 2015 tiba-tiba ada kegiatan yang melakukan tindakan penguasaan fisik dan atau pemagaran dalam rangka pemasangan tiang pancang/ pengerukan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat I / PT. Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II) Cabang Palembang diatas tanah tanahnya (diatas tanah HGB No.100/Desa Sungai Selincah dan HGB No.101/Desa Sungai Selincah) milik Penggugat/ P.T. Resource Alam Indonesia Tbk (d/h P.T. Susel Prima Permai), dimana kemudian Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan (kepada Tergugat I sebagai penolakan atau keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat I tersebut) , sebagaimana ternyata dalam Surat Penggugat tertanggal 9 November 2015 (Bukti P – 6) ;
9. Bahwa tindakan Tergugat I yang melakukan penguasaan , pemagaran serta pemancangan / pengerukan terhadap tanah tanahnya milik Penggugat tersebut serta tindakan Tergugat II yang memberikan hak kepada Tergugat I dengan mengeluarkan Surat Keputusan No.15/HPL/BPN.RI/2011 tanggal 14 Juli 2011 diatas tanah tanahnya milik Penggugat yang masih berlaku telah melanggar hak dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat selaku Pemilik Hak atas tanah HGB No.100/Desa Sungai Selincah dan HGB No.101/Desa Sungai Selincah, **sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut jelas merupakan perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat.**
10. Bahwa tanah Sertifikat Hak Pengelolaan No. 91/ Sungai Selincah milik Tergugat I diperoleh dan diberikan diatas tanah tanahnya milik Penggugat yang masih berlakunya jelas merupakan tindakan/ perbuatan yang melawan hukum dan karena dinyatakan cacat hukum serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karenanya harus dibatalkan.
11. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut Penggugat mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil karenanya membebankan pada Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang di perinci sebagai berikut :
- Kerugian Materiil :

Hal 4 dari 19 hal Nomor 105/PDT/2017/PT PLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terganggunya Pemanfaatan Tanah tersebut	= Rp.10.011.000.000,-
Lawyer Fee (dengan adanya Gugatan aquo)	= Rp. 500.000.000,-
Biaya Transportasi dll (dengan adanya Gugatan aquo)	= Rp 50.000.000,-

Total = Rp.10.561.000.000,-

Serta bunga (keuntungan yang seharusnya diperoleh) sebesar 2% per bulan dari jumlah Rp. 10.561.000.000,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah) sejak Juli 2012 sampai dibayar lunas .

- **Kerugian Immateriil :**

Bahwa Penggugat mengalami kerugian Immateriil berupa nama baik Penggugat sebab bagaimana mungkin Penggugat mengalami gangguan gangguan Tergugat I ,padahal Penggugat adalah Pemilik Sah serta hilangnya waktu, tenaga dan beban pikiran yang harus dikeluarkan sehubungan adanya gangguan dan diajukan gugatan aquo dan sebagai kompensasi Penggugat menuntut ganti rugi yang dibebankan kepada Tergugat I sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

12.Bahwa oleh karena dikhawatirkan Tergugat I mengalihkan Objek Sengketa (tanah Sertifikat HPL No.91/Sungai Selincah seluas 23.500 M²) dan Gugatan Penggugat didasari bukti bukti otentik serta untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak sia sia dikemudian hari , maka wajar bila diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap :

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Pengelolaan No. 91/Sungai Selincah seluas 23.500 M² , terletak di Kelurahan Sungai Selincah , Kecamatan Kalidoni, Kotamadya Palembang , Propinsi Sumatera Selatan

13.Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti bukti yang Otentik/Sah, maka Penggugat mohon apabila Gugatan Penggugat dikabulkan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo dapat memutuskan menyatakan putusan terhadap perkara aquo dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan Banding, Verzet maupun Kasasi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas mohon kiranya Pengadilan Negeri Palembang memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat .
3. Menetapkan Penggugat /P.T. Resource Alam Indonesia Tbk (d/h P.T. Susel Prima Permai) adalah Pemilik Sah dari tanah tanah :

Hal 5 dari 19 hal Nomor 105/PDT/2017/PT PLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat HGB No.100/Desa Sei Selincah, Gambar Situasi No.1791/1990 tanggal 22 Agustus 1990, seluas 34.420 M², tercatat atas nama P.T. SUSEL PRIMA PERMAI .
- Sertifikat HGB No.101/Desa Sei Selincah, Gambar Situasi No. 1792/1990 tanggal 22 Agustus 1990, seluas 65.690 M², tercatat atas nama P.T. SUSEL PRIMA PERMAI .

Yang keduanya terletak di Desa Sungai Selincah, Kecamatan Ilir Timur II, Kabupaten Palembang, Propinsi Sumatera Selatan.

4. Memerintahkan Tergugat II untuk melakukan /memproses Perpanjangan Hak atas tanah tanah milik Penggugat yaitu tanah Sertifikat HGB No.100/Desa Sei Selincah, Gambar Situasi No. 1791/1990 tanggal 22 Agustus 1990 seluas 34.420 M², tercatat atas nama P.T. SUSEL PRIMA PERMAI dan HGB No.101/ Desa Sei Selincah, Gambar Situasi No. 1792/1990 tanggal 22 Agustus 1990 seluas 65.690 M² yang keduanya terletak di Desa Sungai Selincah, kecamatan Ilir Timur II, Palembang, Sumatera Selatan .
5. Menyatakan Batal /Hapus tanah Hak Pengelolaan Sertifikat HPL No. 91/ Sungai Selincah, Surat Ukur No. 01/S.Selincah/2012 tanggal 3 Januari 2012, seluas 23. 500 M² terletak di kelurahan Sungai Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan milik Tergugat I/P.T.Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II) .
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar : Rp.10.561.000.000,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah) ditambah bunga (keuntungan yang seharusnya diperoleh) sebesar 2% per bulan dari jumlah Rp. 10.561.000.000,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah) sejak Juli 2012 sampai dibayar lunas dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
7. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Palembang terhadap tanah Sertifikat HPL No. 91/Sungai Selincah, Surat Ukur No. 01/S.Selincah/2012 tanggal 3 Januari 2012 seluas 23.500 M² terletak di Desa Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan milik Tergugat I .
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Terbantah mengajukan Banding, Verzet, maupun Kasasi.
9. Biaya menurut hukum.

Atau, apabila Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawabannya, adapun jawaban Tergugat I adalah sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI:

Hal 6 dari 19 hal Nomor 105/PDT/2017/PT PLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Eksepsi Kompetensi Absolut;

1. Bahwa, Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam Surat Gugatannya, terkecuali jika diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Tergugat I;

2. PERADILAN NEGERI PALEMBANG TIDAK BERWENANG MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT KARENA PETITUM PENGGUGAT MASALAH PEMBATALAN SERTIFIKAT HPL NOMOR 91/ SUNGAI SELINCAH MERUPAKAN KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA;

Bahwa, Salah satu Petitum Surat Gugatan Penggugat ; "Menyatakan batal hapus tanah Hak Pengelolaan Sertifikat HPL No. 91/Sungai Selincah, Surat Ukur No. 01/Selincah/2012, tanggal 3 Januari 2012 seluas 23.500 m², terletak di Kelurahan Sungai Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang Sumatera Selatan milik Tergugat PT. Pelabuhan Indonesia II (PT PELINDO II)"; Bahwa, Sertifikat Hak Pengelolaan No.91/Sungai Selincah seluas 23.500 M² Milik Tergugat I, dibuat dan dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional No.15/HPL/BPN.RI/2011 tertanggal 14 Juli 2011 yang sertifikatnya diterbitkan pada tanggal 06 Januari 2012;

Dengan demikian dasar terbitnya Sertifikat HPL No. 91/Sungai Selincah adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. yang bersifat konkrit, individual dan final. Oleh karena jika KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) tersebut menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (dalam hal ini Penggugat), maka Kompetensi Absolut yang berwenang menyidangkan gugatan Penggugat adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri.

b. Eksepsi gugatan Obscur libel/Kabur dan tidak jelas;

1. Bahwa, dalam Surat Gugatan Penggugat mendalihkan diatas tanah milik Penggugat yaitu tanah Sertifikat HGB No.100/ Sungai Selincah seluas 34.420 m² dan tanah Sertifikat HGB No 101/Sungai Selincah seluas 65.890 m² , telah diterbitkan Sertifikat HPL No.91 atas nama Tergugat I seluas 23.500 m². Penggugat mendalihkan tanah HPL No. 91/Sungai Selincah diterbitkan diatas tanah eks HGB No. 100 dan eks HGB 101 tidak pernah menyebutkan batas-batas tanah yang tumpang tindih dengan Tanah HPL No. 91 /Sungai Selincah. Dengan demikian seolah-olah HPL No. 91 diterbit seluruhnya diatas tanah tanah eks HGB atas nama Penggugat. Padahal fakta dilapangan hanya

Hal 7 dari 19 hal Nomor 105/PDT/2017/PT PLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tanah HPL No.91 yang tumpang tindih dengan tanah eks HGB No.100 dan eks HGB 101. Oleh karena gugatan penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan jelas batas tanah tumpang tindih yang disengketakan maka gugatan Penggugat sangat kabur;

2. Bahwa, dalam surat gugatan Penggugat menyatakan akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat I mengakibatkan kerugian materil berupa terganggunya Pemanfaatan **tanah tersebut** sebesar Rp.10.011.000.000,- tanpa menyebutkan secara jelas berapa luas tanah yang tidak dapat dimanfaatkan berkaitan obyek sengketa yang digugat, dengan demikian karena besarnya tuntutan rugi akibat dari tidak bisa menggunakan tanah tersebut, tidak jelas dan tidak rinci berapa luas tanah yang tidak bisa digunakan terhadap tanah eks HGB No. 100 dan eks HGB No.101, maka tuntutan ganti rugi tersebut kabur tidak jelas dasar perhitungan kerugian materilnya. Oleh karena itu tuntutan kerugian materil Penggugat tidak ada dasar hukumnya dan wajib ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa, apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa, Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam Surat Gugatan terkecuali jika secara tegas dan jelas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
3. **Obyek Sengketa Dari Sejak Hindia Belanda Peruntutannya Untuk Kepentingan Pelabuhan Palembang;**
Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil Penggugat merasa lebih dahulu mempunyai kepentingan diatas tanah sengketa, bukti bahwa obyek sengketa dari sejak zaman Hindia Belanda sampai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) peruntutannya untuk kepentingan mendukung wilayah kerja Pelabuhan Palembang adalah sebagai berikut.
 - a) Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Staatblads No:543 Tahun 1924 Belanda tentang Batas-batas DLKR (Daerah Lingkungan Kerja) Pelabuhan Palembang;
 - b) Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Sumatera Selatan dan Jambi 1960 No. Kpts-053/1960 tanggal 21 Juli 1960 tentang Penguasaan tanah oleh Negara untuk dipegang dalam beheer Jawatan Pelabuhan Palembang Seluas 500 Ha;
 - c) Surat Kantor Pendaftaran Tanah Palembang No.88 tanggal 24 Desember 1960 tentang peta Surat Ukur seluas 500 Ha;

Hal 8 dari 19 hal Nomor 105/PDT/2017/PT PLg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Surat Keputusan Bersama Mendagri & Menhub No.191 Tahun 1969 dan No. SK 083/0/1969 tanggal 27 Desember 1969 Tentang Penyediaan dan penggunaan Tanah untuk Keperluan Pelabuhan;
- e) Surat Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Selatan No. 09/PLG/82 tanggal 21 Desember 1982 Tentang Peta Situasi / Surat Ukur seluas kurang lebih 500 Ha;
- f) Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. 1 Sumsel No. 523.42/987/IV Tanggal 22 Juni 1981 tentang Pembentukan Panitia penetapan batas-batas lingkungan kerja/kepentingan Pelabuhan Palembang;
- g) Fatwa Direktorat Agraria Direktorat Jendral Agraria Depdagri/Direktorat Tata Guna Tanah No.06/HP/83 tanggal 21 Maret 1983 dan No.198-83F tentang Fatwa Tata Guna Tanah untuk pelabuhan di lokasi sungai Lais;
- h) Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. 1 Sumsel No. 655/SK/1/1988 tanggal 29 Juni 1988 tentang Pembentukan Panitia Penetapan Batas-Batas Lingkungan Kerja/Kepentingan Pelabuhan Palembang;
- i) Laporan Panitia Penetapan Batas-Batas DLKR dan DLKP Pelabuhan Palembang tanggal 27 Agustus 1988 tentang Laporan pelaksanaan tugas panitia penetapan batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan Palembang;
- j) Surat Gubernur KDH Tk. 1 Sumsel kepada Mendagri dan Menhub No. 135/0004919/I tanggal 6 Desember 1988 tentang Penetapan batas-batas daerah lingkungan kerja dan kepentingan pelabuhan Palembang;
- k) Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan (Keputusan Bersama) No.85 A Tahun 1990 dan No. KP.27/AL.106/PHB-90 tanggal 8 Oktober 1990 tentang Batas-batas daerah lingkungan kerja dan lingkungan kepentingan Pelabuhan Palembang dan Sungai Lais. (Merupakan Bukti T.I nomor 1 s/d 11).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Sertifikat HGB No.100/Desa Sungai Selincah yang diterbitkan tanggal 1 April 1992 dan Sertifikat HGB No. 101 /Desa Sungai Selincah yang diterbitkan tanggal 14 April 1992 (berakhir April 2012) merupakan sertifikat HGB yang diterbitkan sebagian diatas tanah Negara yang dari semula keperuntukannya untuk mendukung wilayah kerja Pelabuhan Palembang, dengan demikian adalah menurut hukum jika Penggugat dalam waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundangan Penggugat tidak mengajukan perpanjangan HGB, maka eks tanah HGB a quo sebagian kemudian peruntukannya dikembalikan pada tujuan semula yaitu untuk mendukung wilayah kerja Pelabuhan Palembang, kemudian diterbitkannya HPL No.91 atas nama Tergugat I;

4. Mohon Akta Atas Pengakuan Penggugat Mengaku Terlambat Mengajukan Perpanjangan HGB No.100 dan HGB 101.

Hal 9 dari 19 hal Nomor 105/PDT/2017/PT PLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam Surat Gugatan Penggugat mengakui Penggugat baru mengajukan Permohonan Perpanjangan HGB No.100 dan HGB 101 pada bulan Juli 2012 pada hal secara tegas dan jelas tertulis dalam Sertifikat HGB No.100 dan HGB 101 masa berakhirnya HGB a quo pada bulan April 2012. Dengan demikian secara hukum pada saat Penggugat membuat dan mengajukan gugatan tanggal 12 Oktober 2012 Penggugat tidak berhak lagi atas obyek sengketa, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Dalam **Pasal 35 ayat (2) huruf a secara tegas menyatakan** ; Hak Guna Bangunan hapus karena:

- a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya, atau dalam perjanjian pemberiannya;

Berdasarkan uraian tersebut karena Sertifikat HGB No.100 dan HGB 101 telah berakhir masa berlakunya, maka alas hak Penggugat berdasarkan Sertifikat HGB No.100 dan HGB 101 juga telah hapus dan atau telah berakhir pula . Oleh karena itu tidak ada dasar hukumnya tuntutan ganti rugi Penggugat pada Tergugat I karena tidak ada hak Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat I.

5. Pemberian HPL 91 / Sungai Selincah Tidak Tumpang Tindih Dengan HGB No.100 dan HGB 101.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut pada Pasal 27 ayat (1) menyatakan ; "Permohonan Perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan atau Pembaharuannya diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan Tersebut atas perpanjangannya". Dengan demikian karena terbukti Penggugat dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundangan yaitu 2 tahun sebelum masa berakhirnya HGB (April 2010) Penggugat tidak mengajukan perpanjangan HGB No.100 dan HGB 101, maka tanah eks HGB No.100 dan HGB 101, kembali menjadi tanah Negara. Oleh karena itu menjadi kewenangan Tergugat II setelah Penggugat tidak mengajukan perpanjangan, kemudian mengembalikan peruntukannya tanah sengketa sesuai rencana penggunaan tanah semula, yaitu untuk kepentingan wilayah kerja Pelabuhan Palembang. Dengan demikian dalil Penggugat terjadi tumpang tindih HGB No.100 dan HGB 101 dengan HPL No.91 tidak terbukti, karena HPL No.91 dibuat dan diterbitkan sesuai dengan rencana peruntukan tanah yang sudah ditetapkan dari sejak Zaman Hindia Belanda sampai saat Pemerintahan NKRI saat ini.

6. Tidak Benar dan Tidak Terbukti Tergugat I Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa , dalil dalam Surat Gugatan Penggugat yang intinya menyatakan antara lain; "... pada awal bulan November 2015 tiba tiba ada kegiatan yang melakukan tindakan

Hal 10 dari 19 hal Nomor 105/PDT/2017/PT PLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan fisik dan atau pemagaran dalam rangka pemasangan tiang pancang/pengerukan oleh Tergugat I diatas tanah HGB No.100 dan HGB 101 milik Penggugat". Tindakan Tergugat I tersebut dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.

Dalil Penggugat tidak benar karena Tergugat I tidak pernah memasang tiang pancang dan pengerukan dilokasi tanah sengketa, tetapi hanya melakukan pemagaran untuk mengamankan asset Negara agar tidak dikuasi oleh Pihak Lain yang dapat berakibat merugikan Negara. Bahwa juga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan pemagaran yang dilakukan oleh Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sangkalan Tergugat I didasarkan pada argumen antara lain sebagai berikut;

- a. Bahwa, Tergugat I pada bulan November 2015 melakukan pemagaran diatas tanah berdasarkan alas hak sertifikat HPL No.91 / Sungai Selincah;
- b. Bahwa, Sertifikat HPL No.91 / Sungai Selincah atas nama Tergugat I sampai saat ini berlaku dan diakui keabsahannya oleh Tergugat II, maka tindakan hukum Tergugat I melakukan pemagaran diatas tanah tersebut adalah merupakan tindakan yang sah dan menurut hukum;
- c. Bahwa, Sertifikat HGB No.100 dan HGB 101 merupakan sertifikat yang sudah habis masa berlakunya sejak Tahun 2012 ,dengan demikian tanah eks HGB yang telah habis masa berlakunya kembali menjadi tanah Negara. Sehingga dilokasi yang dibuat pagar oleh Tergugat I adalah tanah kosong tidak ada bangunan satupun yang dibangun oleh Penggugat maka tidak ada dasar hukumnya dalil Penggugat bahwa dirinya telah dirugikan;
- d. Bahwa, sampai saat ini Sertifikat HPL No.91 / Sungai Selincah atas nama Tergugat I tidak ada satupun putusan yang membatalkan, oleh karena itu tindakan Tergugat I melakukan pemagaran diatas tanah a quo adalah berdasarkan hukum;
- e. Bahwa, karena alas hak Penggugat Sertifikat HGB No.100 dan HGB 101 telah hapus, maka tidak ada hak Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat I pada saat Tergugat I melakukan pemagaran;

Mengingat apa yang telah diuraikan dari huruf a s/d huruf e tersebut, karena Tergugat I melakukan pemagaran diatas tanah Sertifikat HPL No.91 atas nama Tergugat I maka tindakan pemagaran tersebut adalah tindakan yang menurut hukum dan tidak terbukti merugikan Penggugat. Oleh karena itu tidak ada alasan hukum permohonan Sita Jaminan Penggugat untuk meletak sita diatas tanah HPL No.91 sebagai jaminan ganti kerugian yang diakibatkan perbuatan melawan hukum Tergugat I;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, karena Tergugat I mampu menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan mampu membuktikan sebaliknya bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan dalil-dalil yang tidak bernilai secara hukum sehingga tidak terbukti Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada Penggugat. Oleh karena itu mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Hal 11 dari 19 hal Nomor 105/PDT/2017/PT PLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang untuk menolak seluruh gugatan Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat I mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Mengenai Eksepsi :

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Mengenai Pokok Perkara:

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar

Apabila Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah memberikan jawaban sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa **Tergugat II** menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa Penggugat **salah alamat** melakukan gugatan melalui Peradilan Umum Perdata, seharusnya Penggugat melakukan gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara karena yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Pengelolaan No. 91/Sungai Selincah seluas 23.500 M² atas nama PT. Pelindo II (Tergugat I) yang diperolehnya berdasarkan Keputusan Badan Pertanahan Nasional No. 15/HPL/BPN.RI/2011 tanggal 14 Juli 2011 yang merupakan objek Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Bahwa gugatan Penggugat **kurang pihak** karena Penggugat tidak mengikutsertakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang telah menerbitkan Surat Keputusan No. 15/HPL/BPN.RI/2011 tanggal 14 Juli 2011 kepada PT. Pelindo II (Tergugat I);
4. Bahwa Penggugat **tidak dalam kapasitas sebagai pihak Penggugat**, karena sesungguhnya yang dapat bertindak sebagai Penggugat adalah PT. Susel Prima Permai selaku pemegang Eks HGB No. 100/Desa Sungai selincah dan No. 101/Desa Sungai Selincah **bukan** sebagai PT. Resource Alam Indonesia, Tbk, walaupun telah terjadi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan asset PT. Susel Prima Permai tentunya prosesnya harus jelas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Hal 12 dari 19 hal Nomor 105/PDT/2017/PT PLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- POKOK PERKARA:
1. Bahwa **Tergugat II** mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi yang dimasukkan sebagai bagian dari pokok **DALAM** perkara;
 2. Bahwa **Tergugat II** menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali atas hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya;
 3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada **posita angka 3 dan 4 haruslah ditolak**, karena sesungguhnya Penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pemegang hak dan menurut dalil Penggugat menjelaskan bahwa sejak terjadi krisis ekonomi semua aktivitas kegiatan pabrik tidak aktif lagi sehingga kegiatannya terhentikan dan tertutup hal ini menunjukkan bahwa Penggugat telah melalaikan kewajibannya untuk menjaga dan memelihara tanah miliknya bahkan Penggugat sampai terlupa untuk memperpanjang ke-2 (dua) HGB nya yang berakhir masa berlakunya tanggal 27 April 2012. Kalaupun Penggugat akan memperpanjang ke-2 (dua) HGB nya tentunya harus diajukan ke Kantor Tergugat I sebelum berakhirnya masa berakhirnya ke-2 (dua) HGB tersebut tanggal **27 April 2012** bukan diajukan pada **bulan Juli 2012**. Hal ini sesuai dengan pasal 27 (1) Peraturan Pemerintah RI No. 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Hak Atas Tanah;
 4. Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 9 **haruslah ditolak** karena dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah menerbitkan surat Keputusan No. 15/HPL/BPN.RI/2011 tanggal 14 Juli 2012 sehingga kepentingan Penggugat merasa dirugikan;

Bahwa Penggugat telah keliru menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum justru yang menerbitkan surat keputusan *aquo* adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional **kalah sekarang** Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional **bukan Tergugat II** sedangkan Tergugat II menerbitkan HPL No. 91/Sungai Selincih atas nama Tergugat I telah sesuai dengan prosedur serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan. Jadi tidak benar Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan.
- Dan atau majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 13 dari 19 hal Nomor 105/PDT/2017/PT PLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan Repliknya pada tanggal 14 Desember 2016 dan Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan Dupliknya masing – masing tertanggal 14 Desember 2016 dan tanggal 21 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 20 April 2017 Nomor 182 / Pdt G / 2016 / PN Plg yang amarnya adalah sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat /P.T. Resource Alam Indonesia Tbk (d/h P.T. Susel Prima Permai) adalah Pemilik Sah dari tanah tanah :
 - Sertifikat HGB No.100/Desa Sei Selincah, Gambar Situasi No.1791/1990 tanggal 22 Agustus 1990, seluas 34.420 M², tercatat atas nama P.T. SUSEL PRIMA PERMAI;
 - Sertifikat HGB No.101/Desa Sei Selincah, Gambar Situasi No. 1792/1990 tanggal 22 Agustus 1990, seluas 65.690 M², tercatat atas nama P.T. SUSEL PRIMA PERMAI;Yang keduanya terletak di Desa Sungai Selincah, Kecamatan Ilir Timur II, Kabupaten Palembang, Propinsi Sumatera Selatan.
4. Menyatakan Tanah Hak Pengelolaan Sertifikat HPL No. 91/ Sungai Selincah, Surat Ukur No. 01/S.Selincah/2012 tanggal 3 Januari 2012, seluas 23. 500 M² terletak di kelurahan Sungai Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan milik Tergugat I/ P.T.Pelabuhan Indonesia II(PELINDO II) adalah cacat juridis atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk melakukan/memproses Perpanjangan Hak atas tanah tanah milik Penggugat yaitu tanah Sertifikat HGB No.100/Desa Sei Selincah, Gambar Situasi No. 1791/1990 tanggal 22 Agustus 1990 seluas 34.420 M², tercatat atas nama P.T. SUSEL PRIMA PERMAI dan HGB No.101/ Desa Sei Selincah, Gambar Situasi No. 1792/1990 tanggal 22 Agustus 1990 seluas 65.690 M² yang keduanya terletak di Desa Sungai Selincah, kecamatan Ilir Timur II, Palembang, Sumatera Selatan;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) pertahun terhitung sejak terbitnya Hak Pengelolaan (HPL) milik Tergugat I Sertifikat HPL No. 91/Sungai Selincah, Surat

Hal 14 dari 19 hal Nomor 105/PDT/2017/PT PLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukr No.01/S.Selincih/2012 tanggal 3 Januari 2012 sampai putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Palembang terhadap tanah Sertifikat HPL No. 91/ Sungai Selincih, Surat Ukur No. 01/S.Selincih/2012 tanggal 3 Januari 2012 seluas 23.500 M² terletak di Desa Sei Selincih, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan milik Tergugat I sesuai dengan Berita acara sita Jaminan Nomor:182/BA.Pdt.G/2016/PN.Plg tanggal 28 Februari 2017;
 8. Menghukum Tergugat I membayar biaya perkara sejumlah Rp3.020.000,-(tiga juta dua puluh ribu rupiah
 9. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding Nomor 182/Pdt G/2016/PN Plg tanggal 2 Mei 2017 dari Tergugat II dan tanggal 04 Mei 2017 dari Tergugat I yang masing-masing dibuat oleh A. Iwan Sarjana Puspa, SH.,MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang yang menerangkan bahwa Tergugat II dan Tergugat I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Nomor 182/Pdt G/2016/PN Plg tanggal 20 April 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus masing-masing pada tanggal 5 Juni 2017 dan relaas pemberitahuan permohonan banding yang telah diberitahukan oleh Riswan Damanik, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus kepada Sutanto, SH kuasa hukum Tergugat I tertanggal 11 Agustus 2017 dan relaas pemberitahuan pernyataan banding yang telah diberitahukan oleh Fitria Nurlita, S.Kom.,MM Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri kelas IA Khusus Palembang kepada kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat II tertanggal 16 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat II telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang tanggal 30 Mei 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat tertanggal 7 Juni 2017 dan relaas penyerahan memori banding oleh Riswani Damanik, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus kepada Kuasa Pembanding II semula Tergugat I tertanggal 11 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat I telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang tanggal 25 Juli 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat tertanggal 07 Agustus 2017 oleh M. Irwan Ardyansyah, S.Sos Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus ;

Hal 15 dari 19 hal Nomor 105/PDT/2017/PT PLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah penyerahan memori banding oleh Fitria Nurlita, S.Kom.,MM Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat II tertanggal 26 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 5 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang tanggal 07 September 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Fitria Nurlita, S.Kom.,MM Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus kepada Pembanding I semula Tergugat II tanggal 13 September 2017 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya telah salah dan keliru karena menyatakan keduanya tumpang tindih antara Sertifikat HGB No. 100/Sungai Selincih seluas 34.420 M2 dan Sertifikat HGB No. 101/Sungai Selincih seluas 23.500 M2 atas nama Tergugat I padahal pemeriksaan setempat tidak tumpang tindih, sehingga amar putusan untuk memproses perpanjangan Sertifikat HGB No. 100/Desa Sungai Selincih seluas 34.420 M2 tidak dapat dilakukan karena ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Rekonvensi

I. Dalam Eksepsi

- Bahwa Pengadilan Negeri Palembang sudah melebihi batas wewenang (wewenang absolute) karena telah menguji keputusan Badan Pertanahan Nasional ;

Dalam pokok perkara

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri telah keliru dalam mempertimbangkan bukti yang berkaitan dengan HGB HPL Konversi karena HGB tidak dapat diperpanjang ;
- Bahwa pemberian HPL (Hak Pengolahan Lahan) yang diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I adalah keliru ;
- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri telah keliru dalam mempertimbangkan bahwa Tergugat II tidak melakukan pemberian hak berkaitan dengan Sertifikat HPL No. 91/Sungai Selincih seluas 23.500 M2, mengingat lokasi tanah HPL No. 91 sangat diperlukan untuk pengembangan wilayah kerja Pelabuhan Palembang ;

Hal 16 dari 19 hal Nomor 105/PDT/2017/PT PLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar bahwa Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugata I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri berpihak kepada Penggugat ;
- Bahwa pemberian hak pengelola oleh Tergugat II kepada Tergugat I telah sesuai hukum ;
- Tentang putusan ganti rugi tidak ada dasar hukumnya ;
- Pemberian Sertifikat HPL No. 91/Sungai Selincih atas nama Tergugat I adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, Pengadilan Negeri Palembang telah memberitahukan kepada Pembanding I semula Tergugat II pada tanggal 19 Juli 2017, kepada Pembanding II semula Tergugat I pada tanggal 23 Agustus 2017 dan kepada Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri kelas IA Khusus Palembang tanggal 20 April 2017 Nomor 182/Pdt.G/2016/PN Plg dan telah pula memperhatikan dengan seksama surat Memori banding Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan

Hal 17 dari 19 hal Nomor 105/PDT/2017/PT PLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kelas IA Khusus Palembang tanggal 20 April Nomor 182/Pdt.G/2016/PN Plg dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding semula para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding sehingga dengan demikian sesuai Pasal 192RBg / 181 HIR maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan, Pasal 190 RBg/179 HIR, pasal 50 Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara in ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang tanggal 20 April 2017 Nomor 182/Pdt G/2016/PN Plg yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 oleh kami OHAN BURHANNUDIN PURWAWANGSA, S.H.,M.H, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, SOLAHUDDIN, S.H.,M.H dan MOHAMMAD SUKRI, S.H sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 Oktober 2017 Nomor 105/PEN.PDT/2017/PT.PLG. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota,

Hal 18 dari 19 hal Nomor 105/PDT/2017/PT PLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta M. SARMIN S, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang
tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SOLAHUDDIN, S.H.,M.H. OHAN BURHANUDIN PURWAWANGSA, S.H.,M.H.

2. MOHAMMAD SUKRI, S.H.

PANITERA PANITERA

M . SARMIN S, SH

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,- +
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal Nomor 105/PDT/2017/PT PLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)